

Salinan.-

No. Stc. 24/PI/200/69.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT.

No. 24/GIB/1969.

TENTANG :

PEMBUKAAN/PERESMIAN SEKOLAH2 LANDJUTAN
PERTAMA/ATAS DAERAH PROPINSI IRIAN BA-
RAT UNTUK TAHUN ADJARAN 1969.-

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT ,

Membatja : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Barat tanggal 22 Djanuari 1969 No. 152/A/1969 tentang pembukaan/peresmian Sekolah2 Landjutan Pertama/Atas Negeri dan Bersubsidi di daerah Propinsi Irian Barat untuk tahun 1969.-

Menimbang : 1. bahwa sedjalan dengan perkembangan pendidikan didaerah Propinsi Irian Barat, maka pada tahun adjaran 1969 dipandang perlu untuk membuka Sekolah2 Landjutan Pertama/Atas baik jang berstatus Negeri, maupun Bersubsidi jang diasuh oleh Jajasan Persekolahan diberbagai tempat didaerah ini,
2. bahwa untuk maksud tersebut diatas, sesuai dengan kechususann daerah ini, perlu diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

Mengingat : 1. Penetapan Presiden R.I.No. 1 Tahun 1963 (L.N.Tahun 1963 No.8).
2. Instruksi Presiden R.I.No.82/Instr/1963 (R a h a s i a).
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat No.60/GIB/1963 tanggal 1 Oktober 1963.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat No.Sekr.7/192/63 tanggal 7 Djuli 1963.

Memperhati:- 1. Resolusi DPRD-GR Propinsi Irian Barat No.1/DPRD-GR/1963 tentang Pendidikan.
2. Resolusi DPRD-GR Propinsi Irian Barat No.2/DPRD-GR/1966 tentang penjemputaan dan peningkatan dibidang Pendidikan dan agama di Irian Barat.-
3. Projek2 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian-Barat dalam membangun serta mengembangkan Pendidikan diwilayah Irian Barat.

M E H U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Terhitung mulai tahun adjaran 1969 membuka/moresmikan Sekolah2 Landjutan Pertama/Atas sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini,

KEDUA

: Sekolah2 jang telah dibuka/diresmikan sebagaimana tersebut pada ketetapan "PERTAMA" apabila diusahakan oleh Jajasan Persekolahan Swasta, pelaksanaan dan penjolenggaraan selandjutnja diserahkan pada Jajasan jang bersangkutan,

KETIGA

: Biaya pembukaan/peresmian Sekolah2 tersebut pada ketetapan PERTAMA dibebankan pada mata anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Barat.

KEEMPAT :

- KEEMPAT** : Pelaksanaan Surat Keputusan ini, dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Barat.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1969.-

Ditetapkan di : Sukarnapura.

Pada tanggal : 14 Februari 1969

GOVERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
IRIAN BARAT.

t.t.d.

(FRANS KRISIEPO).-

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
IRIAN BARAT.-

U.b.

Administratur.

t.t.d.

(Drs. I MADE ILRTA .)

Untuk Salinan atas Salinan.

Sesuai dengan yang asli.-

Kepala Inspeksi Sekolah Landjutan
Dinas P dan K Prop. Irian Barat.-



(BENNY HOLLE .)-

Salinan dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jth. :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta.
3. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta.
4. Sekretaris Djenderal Dep. Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta.
5. Direktur Djenderal Pendidikan Dasar Dep. P dan K di Jakarta.
6. Kepala Biro Hubungan Dalam Negeri Dep. P dan K di Jakarta.
7. Direktorat Irian Barat Dep. Dalam Negeri R.I. di Jakarta. (5x).
8. Badan Pengawas Keuangan di Bogor.
9. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta.
10. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.
11. Para Anggota MUSPIDA Propinsi Irian Barat (2x).
12. Para Anggota BPH Propinsi Irian Barat.
13. DPRD-GR Propinsi Irian Barat (4x).
14. Para Kepala Dinas/Biro/Inspektorat Propinsi Irian Barat dan Bagian2nja.
15. Para Bupati Kdh. Kabupaten seluruh Propinsi Irian Barat.
16. Kepala Dinas yang bersangkutan.
17. Kepala Perbendaharaan Negara diseluruh Propinsi Irian Barat.
18. Ketua Jajasan Persekolahan yang bersangkutan.
19. Kepala Inspektorat Sekolah Landjutan Dinas P dan P Prop. Irian Barat.
20. Kepala Inspektorat P dan K diseluruh Kabupaten Prop. Irian Barat.
21. Kepala2 Sekolah yang bersangkutan.
22. A r s i p . -

_____ bh _____

LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Irian Barat No.
24/GIB/1969 tanggal : 14 Pebruari
1969.-

No. urut	Djenis Sekolah jang dibuka	Tempat T E M P A T	Status Sekolah	Keterangan.
1.	S.M.P. Negeri	Waran K.P.S. Serui (War o p o n).	Negeri	
2.	S.M.P. Negeri	Opiaref (Biak Timur)	Negeri	
√ 3.	Filial S.M.P./J.P.K. Biak.	Sor - Biak Utara	Bersubsidi	
4.	S.M.P./JPPK (Katholik)	Kimam. (Morauke)	Bersubsidi	
5.	S.M.P./JPPK (Katholik)	S o r o n g	Bersubsidi	
6.	S.M.E.P./JPK	K a i m a n a	Bersubsidi	
7.	S.K.K.P./JPK	S e n t a n i	Bersubsidi	
8.	S.K.K.P./JPPK (Katholik)	F a k - F a k	Bersubsidi	Telah berdja- lan sedjak 1-8-63 soba- gai Sekolah Swasta tidak bersubsidi.
9.	S.T. Negeri	K a i m a n a	Negeri	Peningkatan dari S.K.
10.	S.M.A. Negeri	M a n o k w a r i	Negeri	Peningkatan dari kursus S.M.A.
11.	S.M.E.A. Negeri	M e r a u k e	Negeri	

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
IRIAN BARAT,

t.t.d.

FRANS KASIEPO.

Untuk salinan jang sah
sesuai dengan jang aslinja.
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

IRIAN BARAT

U.b.

Administratur,

t.t.d.

DRS. I MADE MARTA.

Untuk salinan atas salinan
sesuai dengan jang asli.

INSPEKSI SEKOLAH LANDJUTA
Dinas K/Prop. Irian Barat